



Pandangan *Urf* Terhadap Tradisi *Mitu* Dalam Pesta Pernikahan Adat Batak

Tomi Adam Gegana
tomiadamgegana@gmail.com
Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Abdul Qodir Zaelani
abdulqodirzaelani@radenintan.ac.id
Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Abstrak : Artikel ini bertujuan untuk mengetahui praktik tradisi minuman pelengkap (*mitu*) dalam pesta pernikahan adat Batak di Kelurahan Tanjung Senang Kota Bandar Lampung, dan menganalisis praktik tersebut dalam pandangan '*urf*. Hal ini dikarenakan masyarakat adat Batak yang ada di Kelurahan Tanjung Senang kota Bandar Lampung masih melaksanakan suatu kebiasaan/tradisi minuman pelengkap (*mitu*) dalam pesta pernikahan. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang bersifat deskriptif kualitatif dengan mewawancarai tiga tokoh adat batak. Analisa penulis bersandar pada teori *urf*. Temuan penulis adalah tradisi minuman pelengkap (*mitu*) yang dilakukan oleh masyarakat adat Batak yang ada di Kelurahan Tanjung Senang Kota Bandar Lampung disebabkan keinginan masyarakat untuk melestarikan kebiasaan orang-orang terdahulu karena tradisi tersebut terdapat nilai yang menguntungkan bagi para pelaku tradisi, seperti menambah semangat, memeriahkan pesta pernikahan yang dilaksanakan dan mempererat kekerabatan. Tradisi minuman pelengkap (*mitu*) ini dilakukan pada saat berlangsungnya pernikahan yang diawali dengan acara marhata sinamot (membicarakan pemberian mas kawin) dan ulaon unjuk (pesta adat). Tradisi minuman pelengkap (*mitu*) termasuk dalam '*urf fasid*, suatu tradisi yang bertentangan dengan syariat Islam.

Kata kunci: '*urf*, tradisi, *mitu*, Batak, pernikahan

Abstract : This article aims to find out the traditional practice of complementary drinks (*mitu*) in Batak traditional weddings in Tanjung Happy Village, Bandar Lampung City, and analyze these practices from the perspective of '*urf*. This is because the Batak indigenous people in Tanjung Happy Village, Bandar Lampung city still carry out a custom/tradition of complementary drinks (*mitu*) at weddings. This research is a qualitative descriptive field research by interviewing three traditional Batak leaders. The author's analysis relies on the *urf* theory. The author's findings are the complementary drink tradition (*mitu*) carried out by the Batak indigenous people in Tanjung Happy Village, Bandar Lampung City due to the community's desire to preserve the habits of the previous people because this tradition has beneficial values for traditional actors, such as increasing enthusiasm, enliven the wedding ceremony held and strengthen kinship. The tradition of complementary drinks (*mitu*) is carried out at the time of the wedding which begins with the event marhata sinamot (talking about the giving of dowry) and ulaon unjuk (traditional feast). The tradition of complementary drinks (*mitu*) is included in '*urf fasid*, a tradition that is contrary to Islamic law.

Keywords: '*urf*, tradition, *mitu*, Batak, marriage



Pendahuluan

Indonesia adalah Negara yang dibangun oleh pilar – pilar keragaman, baik itu etnik, budaya, adat maupun agama. Agama di Indonesia hadir dan berkembang dengan segala norma yang mengikat pada setiap penganutnya. Selanjutnya, norma tersebut mulai menyerap dalam institusi masyarakat.¹ Berangkat dari keragaman etnik, budaya, dan adat yang ada di Indonesia, maka dalam hal ini juga tidak dapat dihindarkan dari praktik perkawinan yang pada akhirnya dimasuki dan dipengaruhi oleh tradisi – tradisi tersebut. Begitupun dalam pernikahan. Ada banyak tradisi yang dilakukan oleh masyarakat di berbagai daerah. Seperti tradisi pemberian uang *japuik* pada masyarakat Sungai Garingging Kabupaten Padang Pariaman. *Bajapuik* (*japuik*; jemput) adalah tradisi perkawinan yang menjadi ciri khas di daerah Sungai Geringing. *Bajapuik* dipandang sebagai kewajiban pihak keluarga perempuan member sejumlah uang atau benda kepada pihak laki-laki (calon suami) sebelum akad nikah dilangsungkan. Uang *japuik* adalah pemberian dari keluarga pihak perempuan kepada pihak laki-laki yang diberikan pihak perempuan pada saat a cara *manjapuik marapulai* dan akan dikembalikan lagi pada saat mengunjungi mertua pada pertama kalinya (acara *manjalang*). Uang jemputan (uang *japuik*) adalah sejumlah pemberian berupa uang atau benda yang bernilai ekonomis yang diberikan pihak keluarga calon pengantin perempuan (*anak daro*) kepada pihak calon pengantin laki-laki (*marapulai*) pada saat acara penjemputan calon pengantin laki-laki (*manjapuik marapulai*).²

Begitupun tradisi yang sekarang masih berlaku dan dijalankan oleh masyarakat suku Batak di Kelurahan Tanjung Senang Kota Bandar Lampung adalah tradisi minuman pelengkap (*mitu*) dalam pesta pernikahan. Tradisi minuman pelengkap (*mitu*) dalam pesta pernikahan bisa dikatakan suatu tradisi yang sudah biasa dikerjakan oleh masyarakat suku Batak yang ada di Kelurahan Tanjung Senang Kota Bandar Lampung. Ketika acara pesta pernikahan berlangsung yang terjadi di Kelurahan Tanjung Senang Kota Bandar Lampung harus menyediakan minuman pelengkap tersebut untuk santapan/jamuan para tamu undangan yang akan mengadakan pesta pernikahan.

¹ Yayasan Sopyan, *Transformasi Hukum Perkawinan Islam dalam Hukum Nasional*, (Jakarta: RMBBooks, 2012), Cet. Ke-2, 11.

² Zike Martha, “Persepsi dan Makna Tradisi Perkawinan Bajapuik pada Masyarakat Sungai Garingging Kabupaten Padang Pariaman”, *Biokultur*, Volume 9, No. 1, 2020, h. 20.



Tradisi minuman pelengkap (*mitu*) dalam pesta pernikahan ini dilaksanakan dengan maksud agar masyarakat dapat melaksanakan pesta pernikahan dengan meriah dan para tamu yang akan menghadiri dalam pesta pernikahan tersebut, dan tidak mengecewakan terhadap pesta pernikahan seseorang yang ada di Kelurahan Tanjung Senang Kota Bandar Lampung.

Pada masyarakat suku Batak di Kelurahan Tanjung Senang Kota Bandar Lampung terdapat warga setempat yang mengatakan bahwa tradisi minuman pelengkap (*mitu*) dalam pesta pernikahan itu ada karena sudah menjadi bagian dari tradisi suku Batak di Kelurahan Tanjung Senang Kota Bandar Lampung dalam sebuah pesta pernikahan, tujuannya untuk memeriahkan suatu pernikahan tersebut. Tradisi minuman pelengkap (*mitu*) dalam pesta pernikahan ini tidak bisa dihapuskan karena dijalankan sudah sejak zaman dahulu. Pelaksanaan pesta pernikahan harus menyediakan minuman pelengkap dalam acara pesta tersebut.³

Praktik dari tradisi minuman pelengkap (*mitu*) ini adalah minuman pelengkap yang di beli dari kedai (*lapo*) kemudian dimasukkan ke dalam jerigen yang biasanya berisikan 60 liter apabila tamu undangannya dalam jumlah yang banyak, dan apabila tamu undangannya dalam jumlah yang sedikit hanya berisikan 20 liter saja untuk disediakan. Lalu minuman pelengkap tersebut dimasukkan ke beberapa teko/ceret yang kemudian dituangkannya ke dalam gelas-gelas berukuran kecil untuk disediakan kepada para tamu undangan. Bagi yang menyukai di persilahkan mengambilnya dan apabila yang tidak menyukai bisa mengambil minuman lainnya. Adapun cara menghidangkannya, Pertama menuangkan minuman pelengkap ke dalam gelas dengan terang-terangan. Kedua dengan cara sembunyi di lakukan di tempat memasak (*pardangdangan*) disinilah mereka mengambil daging yang dimasak untuk dimakan dengan minuman pelengkap lalu dimakan bersama-sama.

Proses dari tradisi minuman pelengkap (*mitu*) dalam pesta pernikahan adat Batak yang ada di Kelurahan Tanjung Senang Kota Bandar Lampung ini merupakan suatu kebiasaan bagi masyarakat yang bersuku Batak, acara dari tradisi ini dilakukan hanya untuk memeriahkan dalam suatu pesta pernikahan dan untuk menghormati para leluhurnya terdahulu. Disediakkannya minuman pelengkap ini pada saat berlangsungnya acara adat seperti *marhata sinamot* dan *ulaon unjuk*.

³ Radja Reno Simamora, "Pemuda Perkumpulan Adat Batak Dari Kelurahan Tanjung Senang Kota Bandar Lampung", *Wawancara Pra Riset*, April 27, 2021.



Adapun pelaksanaan dari tradisi minuman pelengkap (*mitu*) yaitu pada saat berlangsungnya acara pernikahan adat Batak diantaranya acara adat *marbata sinamot* (membicarakan pemberian mas kawin/mahar) dan pesta adat (*ulaon unjuk*). Dan menjelang acara pesta adat tersebut sudah disiapkan minuman pelengkap baik di tempat memasak (*pardang-dangan*) dan rasanya masih ada yang kurang lengkap kalau belum disiapkan minuman pelengkap. Dalam tradisi minuman pelengkap (*mitu*) tersebut bukan saja minuman pelengkap yang disediakan tetapi ada juga makanan-makanan khas suku Batak. Maka yang mengurus dan mempersiapkannya adalah pihak *subut* dan dibantu oleh *kebanggi* yang pesta itu. Karena kekerabatan tali persaudaraan yang terjalin secara tradisional yang merupakan darah maupun karena sistem kemasyarakatannya yang selalu berjalan dengan sikap kekerabatan, maka nilai ini telah larut dan lestari menjadi bagian dari kehidupan masyarakat.

Tradisi minuman pelengkap (*mitu*) yang dimaksud dalam pesta pernikahan adat Batak di Kelurahan Tanjung Senang Kota Bandar Lampung ini adalah sebuah kegiatan minum *kehamar*/tuak bersama yang dilakukan oleh beberapa orang sambil menyaksikan acara adat.⁴

Padahal dalam Islam, Nabi melarang membuat perasan *nabidz*, bahkan Nabi bersabda: "Semua yang memabukkan adalah haram" (HR. Ibnu Majah)⁵. Secara prinsip bahwa segala sesuatu yang memabukkan hukumnya haram. Makna keharaman tersebut tidak terbatas pada bentuk zat yang dikonsumsi. Baik berbentuk cair maupun padat ketika mengkonsumsinya dapat menyebabkan mabuk maka hal tersebut hukum haram.

Metode Penelitian

Penelitian ini ialah penelitian lapangan (*field research*) bersifat *deskriptif analistik*. Data primer dalam penelitian diperoleh dari hasil dokumentasi dan *interview* dengan pihak masyarakat atau keluarga yang melaksanakan tradisi minuman pelengkap (*mitu*) dalam pesta pernikahan adat Batak dan juga dengan tokoh adat daerah setempat. Adapun pihak yang diwawancarai adalah tokoh adat, keluarga atau masyarakat di Kelurahan Tanjung Senang Kota Bandar Lampung yang bermarga Simamora, Simanjuntak dan Manurung. Ketiga marga tersebut termasuk marga yang paling banyak di Kelurahan Tanjung Senang Kota Bandar Lampung.

⁴ Mawarni Gultom, "Masyarakat dari Kelurahan Tanjung Senang Kota Bandar Lampung", *Wawancara Pra Riset* Agustus 2, 2021.

⁵ Hafidz, Abi Abdullah Muhammad Bin Yazid Al-Qazyani, *Sunan Ibnu Majah*, (Bairut Libanan: Darul Al-kitab Al-Ilmiah juz 2 No: 3377, 207-275 Hijriyah), 1120-1121.



Pembahasan

Konsep *'Urf* dalam Islam

Pengertian *'urf* secara etimologi berarti “sesuatu yang dipandang baik dan diterima oleh akal sehat”. *Al-'urf* (adat istiadat) yaitu sesuatu yang sudah diyakini mayoritas orang, baik berupa ucapan atau perbuatan yang sudah berulang-ulang sehingga tertanam dalam jiwa dan diterima oleh akal mereka.⁶ Abdul Wahab Khallaf memberikan definisi tentang *'urf* sama dengan adat yakni sesuatu yang telah sering dikenal oleh manusia dan telah menjadi tradisi, baik berupa perkataan, perbuatan, atau hal yang meninggalkan sesuatu, hal tersebut disebut juga dengan adat.⁷ Ahmad Fahmi Abu Sunah mengatakan pengertian dari *Al-'Urf* adalah Sesuatu yang terpatrit dalam jiwa karena dipandang rasional dan penerimaan watak yang sehat atasnya.⁸

Dasar hukum *'urf* yang dijadikan sebagai *hujjah*, ditetapkan oleh Ulama *Ushul fiqh* dalam suatu kaedah, yaitu :

العادة محكمة

“Adat kebiasaan dapat ditetapkan sebagai hukum.”⁹

Kaidah di atas dapat dipahami bahwa *'urf* atau kebiasaan bisa dijadikan sumber hukum, jika didalam *nash* tidak terdapat penjelasan secara terperinci. *'Urf* dapat diterima selama hal tersebut memenuhi syarat-syarat tertentu, adapun syarat-syarat tersebut adalah.

- a. *'Urf* tersebut mempunyai nilai mashlahat dalam arti dapat memberikan kebaikan kepada umat dan menjauhkan umat dari kerusakan dan keburukan.
- b. *'Urf* tersebut bersifat umum dan merata di kalangan orang-orang yang berada dalam lingkungan tertentu.
- c. *'Urf* telah berlaku sebelum itu, dan tidak ada adat yang datang kemudian.
- d. *'Urf* tidak bertentangan dengan dalil *syara'* yang ada.
- e. Tidak ada dalil yang khusus untuk suatu masalah baik dalam al-Quran atau as-Sunnah

⁶ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2*, (Jakarta: Kencana, 2009), cet. Ke-5, 401.

⁷ Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul al-Fiqh*, (Kairo: Maktabah al-Dakwah al-Islamiyah Syahab al-Azhar, tth), 89.

⁸ Ahmad Fahmi Abu Sunah, *al-'Urf wa al-'Adab fi Ra'yi al-Fuqaha*, (Mesir: Maktabah al-Azhar, 1947M)

⁹ Abdul Mudjib, *Kaidah-Kaidah Ilmu Fiqh*, (Jakarta: Kalam Mulia, 2001), 43.



- f. Pemakaian tidak mengakibatkan di kesampingkannya *nash syari`at*
- g. termasuk juga tidak mengakibatkan *mafsadat*, kesulitan atau kesempitan.¹⁰

Tradisi *Mitu* pada Masyarakat Adat Batak

Tradisi bahasa Latin adalah *tradition* bermakna diteruskan atau kebiasaan. Pengertian sederhananya adalah sesuatu yang dilakukan sejak lama dan menjadi bagian dari kehidupan suatu kelompok, masyarakat, biasanya dari suatu negara, kebudayaan, waktu, atau agama yang sama.¹¹ Hal yang mendasar dari tradisi adalah adanya informasi yang diteruskan dari generasi ke generasi baik yang tertulis maupun lisan, karena tanpa adanya ini, suatu tradisi akan punah. Tradisi dalam pengertian yang lain adalah adat-istiadat atau kebiasaan yang turun temurun yang masih dilakukan di masyarakat. Suatu masyarakat akan muncul penilaian bahwa cara-cara yang sudah ada merupakan cara yang terbaik untuk menyelesaikan persoalan. Sebuah tradisi biasanya tetap saja dianggap sebagai cara terbaik selagi belum ada alternatif lain.¹²

Tradisi atau disebut juga dengan kebiasaan merupakan hal yang sudah dilakukan sejak lama dan terus menerus dan menjadi kehidupan suatu kelompok masyarakat, pengertian lain dari tradisi adalah segala sesuatu yang diwariskan atau disalurkan dari masa lalu ke masa sekarang. Tradisi dalam arti sempit yaitu suatu warisan sosial khusus yang memenuhi syarat saja yakni yang tetap bertahan hidup di masa kini, yang masih tetap kuat ikatannya dengan kehidupan masa kini. Tradisi dari sudut aspek benda materialnya adalah benda material yang menunjukkan dan mengingatkan hubungan khususnya dengan kehidupan masa lalu. Misalnya adalah candi, puing kuno, kereta kencana, beberapa benda-benda peninggalan lainnya, jelas termasuk ke dalam pengertian tradisi.¹³

Suatu tradisi memiliki fungsi bagi masyarakat, antara lain :

- a. Tradisi adalah kebijakan turun temurun. Tempatnya di dalam kesadaran, keyakinan, norma, dan nilai yang kita anut kini serta di dalam benda yang diciptakan di masa lalu. Tradisi pun menyediakan fragmen warisan historis yang dipandang bermanfaat. Tradisi seperti onggokan gagasan dan material yang dapat digunakann dalam tindakan kini dan untuk membangun masa depan berdasarkan pengalaman masa lalu.

¹⁰ Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fiqh*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2006), 84.

¹¹ Muhaimin AG, *Islam Dalam Bingkai Budaya Lokal: Potret Dari Cirebon*, Ter. Suganda, (Ciputat PT. Logos Wacana Ilmu. 2001), 11.

¹² Asri Wulandari, "Nilai-nilai Islam Yang Terkandung Dalam Tradisi Ziarah Kubur Pada Hari Raya Idul Fitri Kecamatan Tanjung Batu Kelurahan Tanjung Batu Kabupaten Ogan Ilir" (Skripsi, Uin Raden Fatah, Palembang 2020), 37.

¹³ Kuncoroningrat, *Sejarah Kebudayaan Indonesia*, (Yogyakarta: Jambatan, 1945), 103.



- b. Memberikan legitimasi terhadap pandangan hidup, keyakinan, pranata, dan aturan yang sudah ada. semua ini memerlukan pembenaran agar dapat mengikat anggotanya. Salah satu sumber legitimasi terdapat dalam tradisi. Biasa dikatakan: “selalu seperti itu” atau “orang selalu mempunyai keyakinan demikian”, meski dengan resiko yang paradoksial yakni bahwa tindakan tertentu hanya dilakukan karena orang lain melakukan hal yang sama di masa lalu atau keyakinan tertentu diterima semata-mata karena mereka telah menerimanya sebelumnya.
- c. Menyediakan simbol identitas kolektif yang meyakinkan, memperkuat loyalitas primordial terhadap bangsa, komunitas dan kelompok. Tradisi nasional dengan lagu, bendera, emblem, mitologi, dan ritual umum adalah contoh utama. Tradisi nasional selalu dikaitkan dengan sejarah, menggunakan masa lalu untuk memelihara persatuan bangsa.
- d. Membantu menyediakan tempat pelarian dari keluhan, ketidakpuasan, dan kekecewaan kehidupan modern. Tradisi yang mengesankan masa lalu yang lebih bahagia menyediakan sumber pengganti kebanggaan bila masyarakat berada dalam krisis.¹⁴

Masyarakat Batak ialah masyarakat yang kuat akan nilai-nilai keagamaan serta nilai-nilai sosialnya, begitupun dengan adat istiadatnya, walaupun adat istiadat dan tradisi itu berlandaskan dengan cerita yang dianggap mitos dan tak dapat dicerna oleh akal, tetapi mereka masih saja tetap pertahankan. Karena mempertahankan tradisi menurut masyarakat Batak ialah, menunjukkan rasa menghormati dan mencintai terhadap nenek moyangnya, sehingga pelestarian adat ini senantiasa ada hingga saat ini. Minuman pelengkap (*mitu*) merupakan adat tradisi dalam pesta perkawinan masyarakat Batak, yaitu suatu kegiatan meminum-minuman pelengkap bersama yang dilakukan oleh beberapa orang sambil menyaksikan acara adat yang ada didalam pesta pernikahan, yang mana dalam adat tradisi minuman pelengkap (*mitu*) tersebut dihadiri keluarga besar sanak *family*, handaitaulan dan tetangga, sehingga acara ini menjadi meriah, dan berbagai macam adat tradisi dapat ditampilkan dalam acara ini.¹⁵

Berdasarkan hasil wawancara penulis terhadap masyarakat adat Batak, terdapat beberapa pengertian dari tradisi minuman pelengkap (*mitu*) yaitu:

¹⁴ Piotr Sztompka, *Sosiologi Perubahan Sosial*, (Jakarta: Prenada Media Grup, 2007), 74-75.

¹⁵ Observasi Yang Peneliti Lakukan Di Kelurahan Tanjung Senang, Terkait Dengan Tradisi Minuman Pelengkap (*Mitu*) Dalam Pesta Pernikahan Adat Batak, Yang Dilakukan Pada Tanggal 6 Oktober 2021.



- a. Menurut bapak Ronald tradisi minuman pelengkap (*mitu*) merupakan suatu kebiasaan dari masyarakat adat Batak dengan menyediakan minuman pelengkap dalam pesta pernikahan.¹⁶
- b. Menurut bapak Maruli tradisi minuman pelengkap (*mitu*) merupakan suatu kebiasaan masyarakat adat Batak yang dilakukan dalam suatu pesta pernikahan terkait dengan kepercayaan untuk memeriahkan suatu kegiatan di dalam pesta pernikahan.¹⁷
- c. Menurut ibu Aruna tradisi minuman pelengkap (*mitu*) adalah adat istiadat yang sudah dilakukan turun-temurun sejak nenek moyang.¹⁸

Beberapa pendapat di atas dapat ditarik kesimpulan, bahwa pengertian dari tradisi minuman pelengkap (*mitu*) dalam pesta pernikahan di Kelurahan Tanjung Senang Kota Bandar Lampung adalah sebuah kebiasaan masyarakat adat Batak dalam pesta pernikahan, dengan menyediakan minuman pelengkap dalam pesta pernikahan yang akan dilaksanakan. Serta dapat memeriahkan pesta pernikahan bagi setiap orang yang melaksanakan pesta pernikahan, dan sudah dijalankan sejak turun-temurun dari nenek moyang.

Dalam praktik pelaksanaan tradisi minuman pelengkap (*mitu*) yang dilakukan oleh masyarakat adat Batak. Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan di Kelurahan Tanjung Senang Kota Bandar Lampung terdapat beberapa keluarga yang melakukan tradisi minuman pelengkap (*mitu*)

Pertama, keluarga bapak Ronald sebagai masyarakat yang melaksanakan tradisi minuman pelengkap (*mitu*) dalam pesta pernikahan anaknya. Beliau menyediakan sebanyak 50 liter untuk para tamu undangannya sekitar 500 undangan. Bapak Ronald menyediakan minuman pelengkap dengan tujuan untuk memeriahkan pesta pernikahan yang telah menjadi tradisi dalam keluarganya.¹⁹

Kedua, ibu Aruna sebagai masyarakat di Kelurahan Tanjung Senang. Beliau telah menikahkan salah satu anaknya dengan melaksanakan pernikahan dalam adat Batak yang di lengkapi tradisi minuman pelengkap (*mitu*). Dalam pernikahan anaknya ibu Aruna

¹⁶ Ronald Simamora, "Masyarakat Keluarga Yang Melaksanakan Tradisi Minuman Pelengkap (*Mitu*) Dalam Pesta Pernikahan Adat Batak Di Kelurahan Tanjung Senang Kota Bandar Lampung", *Wawancara*, 3 Desember 2021.

¹⁷ Maruli Manurung, "Masyarakat Keluarga Yang Melaksanakan Tradisi Minuman Pelengkap (*Mitu*) Dalam Pesta Pernikahan Adat Batak Di Kelurahan Tanjung Senang Kota Bandar Lampung", *Wawancara*, 3 Desember 2021.

¹⁸ Aruna Simanjuntak, "Masyarakat Keluarga Yang Melaksanakan Tradisi Minuman Pelengkap (*Mitu*) Dalam Pesta Pernikahan Adat Batak Di Kelurahan Tanjung Senang Kota Bandar Lampung", *Wawancara*, 4 Desember 2021.

¹⁹ Ronald Simamora, "Masyarakat Keluarga Yang Melaksanakan Tradisi Minuman Pelengkap (*Mitu*) Dalam Pesta Pernikahan Adat Batak Di Kelurahan Tanjung Senang Kota Bandar Lampung", 4 Desember 2021.



menyediakan 40 liter minuman pelengkap untuk 300 undangan. Menurut beliau tradisi minuman pelengkap (*mitu*) telah menjadi kebiasaan secara turun-menurun didalam keluarganya. Dalam pelaksanaannya ibu Aruna menyediakan minuman pelengkap pada saat acara pesta adat Batak.²⁰

Ketiga, bapak Maruli sebagai masyarakat di Kelurahan Tanjung Senang. Beliau sudah menikahkan anaknya yang mana dalam pesta pernikahannya telah melaksanakan tradisi minuman pelengkap (*mitu*). Bapak Maruli menyediakan minuman pelengkap pada beberapa acara pernikahan adat Batak diantaranya, acara adat *marbata sinamot* (membicarakan pemberian mas kawin/mahar), dan pesta adat (*ulaon unjuk*). Pada kedua acara tersebut bapak Maruli menyediakan dengan total 60 liter minuman pelengkap. Menurut beliau tradisi minuman pelengkap (*mitu*) menjadi salah satu cara memeriahkan dan meramaikan dalam acara pesta pernikahan adat Batak, apabila tidak ada minuman pelengkap pada acara pesta pernikahan rasanya kurang meriah dan kurang lengkap.²¹

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan tokoh adat Batak pada beberapa marga yaitu marga Simamora, marga Manurung dan marga Simanjuntak adalah sebagai berikut.

- a. Menurut bapak “Supriadi”, praktik dari tradisi minuman pelengkap (*mitu*) ini adalah minuman pelengkap yang dibeli didalam jerigen dari kedai (*lapo*) yang biasanya berisikan 60 liter apabila tamu undangannya dalam jumlah banyak, apabila tamu undangannya dalam jumlah sedikit hanya berisikan 20 liter saja untuk disediakan. Lalu minuman pelengkap tersebut dimasukkan ke beberapa teko kemudian dituangkan ke dalam gelas yang berukuran kecil untuk disediakan kepada para tamu undangan. Bagi yang menyukai dipersilahkan mengambilnya dan apabila tidak menyukai bisa mengambil minuman lainnya seperti kopi atau teh. Adapun cara menghidangkannya, pertama menuangkan minuman pelengkap ke dalam gelas secara terang-terangan dan yang kedua dengan cara sembunyi yang dilakukan di tempat memasak, kemudian mereka mengambil daging yang telah di masak untuk dimakan dengan minuman pelengkap.²²

²⁰ Aruna Simanjuntak, “Masyarakat Keluarga Yang Melaksanakan Tradisi Minuman Pelengkap (*Mitu*) Dalam Pesta Pernikahan Adat Batak Di Kelurahan Tanjung Senang Kota Bandar Lampung”, 4 Desember 2021.

²¹ Maruli Manurung, “Masyarakat Keluarga Yang Melaksanakan Tradisi Minuman Pelengkap (*Mitu*) Dalam Pesta Pernikahan Adat Batak Di Kelurahan Tanjung Senang Kota Bandar Lampung”, 4 Desember 2021.

²² Supriadi Simamora, “Selaku Tokoh Adat Batak Dari Perkumpulan Marga Simamora Di Kelurahan Tanjung Senang Kota Bandar Lampung”, *Wawancara Terkait Tradisi Minuman Pelengkap (Mitu) Dalam Pesta Pernikahan Adat Batak*, 4 Desember 2021.



- b. Menurut bapak “Jonatan”, didalam hukum Islam manusia dianjurkan untuk melaksanakan suatu tradisi, asalkan jangan sampai menyalahi prinsip ajaran Islam dan tradisi minuman pelengkap (*mitu*) dalam pesta pernikahan tidak baik dimata hukum dan menunjukkan suatu perbuatan yang dilarang oleh Allah swt. Dan suatu kebiasaan atau tradisi yang bertentangan dengan syari’at Islam, setuju atau tidak setuju harus ditinggalkan.²³
- c. Menurut bapak “Cornel”, dalam tradisi minuman pelengkap (*mitu*) ini hukum untuk meminumnya tidak wajib bagi setiap orang atau para tamu karena minuman pelengkap ini hanya untuk melengkapi pesta pernikahan saja. Bagi kebanyakan masyarakat adat Batak minuman pelengkap ini jika tidak disediakan pada acara pesta pernikahan terasa kurang lengkap. Dan tujuan dari tradisi minuman pelengkap (*mitu*) ini untuk memeriahkan pesta pernikahan supaya tidak terasa sunyi terhadap orang-orang yang melanjutkan pesta pernikahan dan menghormati para leluhurnya terdahulu. Selain itu tujuan dari tradisi ini untuk mempererat kekerabatan dan menjalin komunikasi tanpa membedakan latar belakang seseorang.²⁴

Berdasarkan uraian di atas, penulis dapat menyimpulkan bahwa tidak ada perbedaan dalam praktik pelaksanaan dari tradisi minuman pelengkap (*mitu*) disetiap marga dari masyarakat adat Batak. Perbedaannya hanya pada jumlah penyediaan minuman pelengkap yang tergantung pada banyaknya tamu yang diundang dalam pesta pernikahan.

Namun pada dasarnya masyarakat adat Batak sudah mulai menganggap kebiasaan tradisi minuman pelengkap (*mitu*) dalam pesta pernikahan menjadi suatu yang biasa dilakukan dalam setiap pelaksanaan pesta pernikahan, dikarenakan kalau tidak ada minuman pelengkap dalam pesta pernikahan terasa kurang meriah terhadap masyarakat bagi siapa saja yang melaksanakan pesta pernikahan adat Batak di Kelurahan Tanjung Senang.

Maka dari hal tersebut seseorang yang ingin melaksanakan tradisi minuman pelengkap (*mitu*) dalam pesta pernikahan supaya pesta pernikahannya nanti tidak terasa sunyi dan kurang meriah, Karena masih menjadi kepercayaan dan sudah melekat pada sebagian masyarakat

²³ Jonathan Simanjuntak, “Selaku Tokoh Adat Batak Dari Perkumpulan Marga Simanjuntak Di Kelurahan Tanjung Senang Kota Bandar Lampung”, *Wawancara Terkait Tradisi Minuman Pelengkap (Mitu) Dalam Pesta Pernikahan Adat Batak*, 5 Desember 2021.

²⁴ Cornel Manurung, “Selaku Tokoh Adat Batak Dari Perkumpulan Marga Manurung Di Kelurahan Tanjung Senang Kota Bandar Lampung”, *Wawancara Terkait Tradisi Minuman Pelengkap (Mitu) Dalam Pesta Pernikahan Adat Batak*, 5 Desember 2021.



adat Batak bila melaksanakan pesta pernikahan untuk menyediakan yang namanya minuman pelengkap.

Tradisi Minuman Pelengkap (*Mitu*) Dalam Pandangan '*Urf*'

Islam merupakan agama yang universal. Agama yang mencakup seluruh sisi kehidupan tanpa ada satu pun yang kelewatan ataupun tak tersentuh dari nilai-nilai ke-Islaman. Salah satu contoh dari cakupan tersebut adalah pernikahan. Dalam hal pernikahan ini, Islam telah berbicara banyak terkaitnya. Mulai dari bakal calon pengantin hingga bagaimana menjadi pasangan hidup yang baik. Begitu pula terkait dengan perwujudan pesta pernikahan, Islam juga mengajarkan bagaimana pelaksanaannya agar sesuai dengan tuntunan yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Tujuan dari pernikahan adalah membentuk keluarga *sakinah*.²⁵

Pesta pernikahan atau yang akrab disebut *walimatul 'urs* dalam pelaksanaannya di setiap daerah memiliki tradisi masing-masing. Namun meskipun memiliki tradisi masing-masing, dalam Islam tetap mengatur ketentuan dan larangan dalam tradisi tersebut. Hal ini ditujukan agar dalam pelaksanaan *walimatul 'urs*. Etika dalam *walimatul 'urs* adalah

- a. Jika yang diundang memiliki alasan yang kuat atau karena perjalannya terlalu jauh hingga sangat menyulitkan, maka ia boleh tidak menghadirinya. Berdasarkan riwayat Atha bahwa Ibnu Abbas pernah diundang mengahdiiri acara walimah. Sementara beliau sendiri sibuk memberesi urusan pengairan, ia berkata kepada orang-orang: "Datangilah undangan saudara kalian tersebut, sampaikanlah salam saya kepadanya dan kabarkan bahwa saya sedang sibuk.
- b. Mendoakan keberkahan bagi pengantin pria dan wanita.
- c. Meninggalkan acara pesta pernikahan jika melihat kemungkaran di dalamnya, dalam pelaksanaan pesta pernikahan harus menjauhi etika keji yang sudah begitu memasyarakat dewasa ini, yaitu adanya percampuran (pembauran) antara laki-laki dan perempuan, minum-minuman *kbamar* dan berbagai kemaksiatan lain yang erat kaitannya dengan pelaksanaan pesta pernikahan. Di masyarakat sering ditemui adanya perbuatan keji dalam pelaksanaan pesta pernikahan, misalnya adanya hiburan seperti dangdut para hadirin yang datang menikmati hiburan tersebut. Bercampurnya antara laki-laki dan

²⁵ Terkait keluarga *Sakinah*, silakan lihat Abdul Qodir Zaelani, Issusanto Issusanto, Abdul Hanif, "Konsep Keluarga Sakinah dalam Alquran", *El-Isqiwaj: Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law*, Vol. 2, No. 2 (2021), 36-60



perempuan dalam satu tempat. Hal yang seperti ini sebaiknya dihindari, karena perbuatan yang seperti itu dilarang oleh agama.

Dapat dipahami bahwa dalam pelaksanaan *walimatul 'urs* ada etika yang harus dijalankan agar kegiatan tersebut tidak melanggar aturan-aturan agama. Agar pembahasan tidak terlalu melebar, penulis hanya akan mengambil masalah minum-minuman *kehamr* dalam pelaksanaan pesta pernikahan dari apa yang telah di jelaskan di atas. Hal ini karena fokus pembahasan penulis pada penelitian ini adalah tradisi minuman pelengkap (*mitu*) dalam pesta pernikahan adat Batak. Lebih lanjut, hal ini memberi isyarat bahwa walimah diadakan sesuai kemampuan seseorang yang melaksanakan pernikahannya, dengan catatan, agar dalam pelaksanaannya tidak ada pemborosan, kemubadziran, lebih-lebih disertai dengan sifat angkuh dan membanggakan diri.

Penjelasan di atas, jelas bahwa tradisi minuman pelengkap (*mitu*) dalam pesta pernikahan adat Batak merupakan sesuatu yang bersebrangan dengan tujuan dan etika dalam pelaksanaan *walimatul 'urs*. Selain itu, Islam mengharamkan segala sesuatu yang memabukkan, sebagaimana dalam hadist sebagai berikut.

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كُلُّ مُسْكِرٍ حَمْرٌ، وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ

“Dari Ibnu Umar ia berkata, Rasulullah Saw bersabda: “Setiap yang memabukkan adalah kehamar, dan setiap yang memabukkan adalah haram”. (H.R Muslim)

Islam melarang dengan keras segala jenis minuman beralkohol untuk dikonsumsi umat Islam karena *mudharat* atau keburukan yang didapatkan. Sebagaimana dalam surat Al Maidah ayat 90

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رَجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

“Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkorban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji (dan) termasuk perbuatan setan. Maka, jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung.” (Q.S. Al-Maidah [5]:90)



Larangan mengkonsumsi *kehamr* itu dilandasi karena Islam menjaga agar umatnya terhindar dari segala kemadharatan dan selalu mengkonsumsi sesuatu yang memberikan manfaat. Penulis pertegas lagi bahwa *kehamr* adalah suatu minuman yang banyak menimbulkan kemadharatan daripada kemanfaatan. Hal ini senada dengan makna hukum Islam sendiri, yakni mencegah ketidakadilan, mencegah kedzaliman, mencegah penganiayaan, dan menolak *mafsadat* lainnya.

Lebih jauh lagi, dalam hukum Islam mengenal tradisi atau budaya dengan istilah '*urf*', yang secara harfiah berarti suatu keadaan, ucapan, perbuatan atau ketentuan yang telah dikenal manusia dan telah menjadi tradisi untuk melaksanakannya atau meninggalkannya. Di kalangan masyarakat '*urf*' sering disebut dengan istilah adat.

'*Urf*' dalam hukum Islam dapat dilihat dari beberapa segi diantaranya dari segi objeknya, segi cakupannya serta dari segi keabsahannya. '*Urf*' dari segi objek yang biasa dilakukan '*urf*' dibagi menjadi '*urf al-Lafzhi*' (kebiasaan yang menyangkut ungkapan) dan '*urf al-amali*' (kebiasaan yang berbentuk dalam perbuatan). Ditinjau dari segi objeknya, tradisi minuman pelengkap (*mitu*) termasuk ke dalam jenis '*urf al-amali*' yaitu kebiasaan masyarakat yang berkaitan dengan perbuatan biasa atau muamalah keperdataan. Dimaksud perbuatan adalah perbuatan masyarakat dalam masalah kehidupan mereka yang tidak terkait dengan kepentingan orang lain. Oleh itulah, tradisi minuman pelengkap (*mitu*) dimasukkan dalam kategori ini, karena tradisi minuman pelengkap (*mitu*) ini merupakan serangkaian bentuk kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat adat Batak dalam pesta pernikahan di Kelurahan Tanjung Senang Kota Bandar Lampung.

Segi cakupannya, '*urf*' jenis ini terbagi menjadi *Al-'urf al-âam* (kebiasaan yang bersifat umum) dan *Al-'urf Al-kebas* (kebiasaan yang bersifat khusus). Ditinjau dari segi cakupannya tradisi minuman pelengkap (*mitu*) termasuk ke dalam jenis *Al-'Urf Al-kebas* yaitu kebiasaan yang berlaku di daerah dan masyarakat tertentu, karena tradisi ini hanya berlaku pada masyarakat adat Batak saja, salah satunya adalah di Kelurahan Tanjung Senang Kota Bandar Lampung yang sampai sekarang tradisinya masih dilaksanakan.

Segi keabsahannya, '*urf*' jenis ini terbagi menjadi '*urf shâbih*' (adat yang berulang-ulang dilakukan, diterima oleh orang banyak, tidak bertentangan dengan agama, sopan santun dan budaya yang luhur) dan '*urf fasid*' (kebiasaan yang berlaku di suatu tempat meskipun merata pelaksanaannya namun bertentangan dengan agama, undang-undang negara dan sopan santun). Ditinjau dari segi keabsahannya tradisi minuman pelengkap (*mitu*) termasuk ke dalam jenis '*urf fasid*' atau kebiasaan yang berlaku di suatu tempat meskipun merata pelaksanaannya



namun bertentangan dengan agama, undang-undang negara dan sopan santun, dikarenakan terdapat minuman *kehamar* yang di yakini untuk memeriahkan pesta pernikahan bagi setiap orang yang melaksanakan pesta pernikahan, tercapainya suatu tradisi yang sudah ada sejak dari nenek moyang sampai sekarang dan agar terciptanya kebersamaan bagi siapa saja yang akan melaksanakan suatu pesta pernikahan oleh masyarakat adat Batak yang ada di Kelurahan Tanjung Senang Kota Bandar Lampung yang mengandung unsur syirik dan tidak ada di dalam syariat Islam.

Tradisi minuman pelengkap (*mitu*) dalam pesta pernikahan ini yang terjadi di Kelurahan Tanjung Senang Kota Bandar Lampung demi kebersamaan menganggap tradisi tersebut hukumnya diharamkan (dilarang). Tradisi yang dilaksanakan oleh masyarakat adat Batak di Kelurahan Tanjung Senang Kota Bandar Lampung adalah suatu tradisi yang bertentangan dengan hukum Islam, suatu perbuatan yang dilarang oleh Allah.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan dan temuan penulis maka disimpulkan bahwa Tradisi minuman pelengkap (*mitu*) merupakan suatu kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat adat Batak yang ada di Kelurahan Tanjung Senang Kota Bandar Lampung untuk menyantap minum-minuman *kehamar* seperti tuak di acara pesta pernikahan. Tradisi minuman pelengkap (*mitu*) ini dilakukan pada saat berlangsungnya acara pernikahan adat Batak diantaranya acara adat *marbata sinamot* (membicarakan pemberian mas kawin) dan *ulaon unjuk* (pesta adat). Para tamu undangan berkumpul sambil menikmati setiap rangkaian prosesi dari acara pernikahan, hal ini dilakukan masyarakat adat Batak yang ada di Kelurahan Tanjung Senang Kota Bandar Lampung untuk mempererat kekerabatan dan memeriahkan pesta pernikahan tersebut.

Ditinjau dari *urf*, tradisi minuman pelengkap (*mitu*) dalam pesta pernikahan adat Batak yang ada di Kelurahan Tanjung Senang Kota Bandar Lampung adalah suatu tradisi yang *fasid*. Tradisi yang *fasid* ini adalah tradisi yang tidak boleh dilaksanakan dan seharusnya harus ditinggalkan.

Referensi

- Abdul Qodir Zaelani, Issusanto Issusanto, Abdul Hanif, "Konsep Keluarga Sakinah dalam Alquran", *El-Izdivaj: Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law*, Vol. 2, No. 2 (2021), 36-60.
- Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul al-Fiqh*, Kairo: Maktabah al-Dakwah al-Islamiyah Syahab al-Azhar, tth.
- Abdul Mudjib, *Kaidah-Kaidah Ilmu Fiqh*, Jakarta: Kalam Mulia, 2001.



- Ahmad Fahmi Abu Sunah, *al-`Urf wa al-`Adab fi Ra`yi al-Fuqaha*, Mesir: Maktabah al-Azhar, 1947M.
- Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2*, Jakarta: Kencana, 2009.
- Asri Wulandari, “Nilai-nilai Islam Yang Terkandung Dalam Tradisi Ziarah Kubur Pada Hari Raya Idul Fitri Kecamatan Tanjung Batu Kelurahan Tanjung Batu Kabupaten Ogan Ilir” (Skripsi, Uin Raden Fatah, Palembang 2020), 37.
- Aruna Simanjuntak, “Masyarakat Keluarga Yang Melaksanakan Tradisi Minuman Pelengkap (*Mitu*) Dalam Pesta Pernikahan Adat Batak Di Kelurahan Tanjung Senang Kota Bandar Lampung”, *Wawancara*, 4 Desember 2021.
- Cornel Manurung, “Selaku Tokoh Adat Batak Dari Perkumpulan Marga Manurung Di Kelurahan Tanjung Senang Kota Bandar Lampung”, *Wawancara Terkait Tradisi Minuman Pelengkap (Mitu) Dalam Pesta Pernikahan Adat Batak*, 5 Desember 2021.
- Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fiqh*, Jakarta: Prenada Media Group, 2006.
- Hafidz, Abi Abdullah Muhammad Bin Yazid Al-Qazyani, *Sunan Ibnu Majah*, Bairut Libanan: Darul Al-kitab Al-Ilmiah juz 2 No: 3377, 207-275 H.
- Jonathan Simanjuntak, “Selaku Tokoh Adat Batak Dari Perkumpulan Marga Simanjuntak Di Kelurahan Tanjung Senang Kota Bandar Lampung”, *Wawancara Terkait Tradisi Minuman Pelengkap (Mitu) Dalam Pesta Pernikahan Adat Batak*, 5 Desember 2021.
- Mawarni Gultom, “Masyarakat dari Kelurahan Tanjung Senang Kota Bandar Lampung”, *Wawancara Pra Riset* Agustus 2, 2021.
- Maruli Manurung, “Masyarakat Keluarga Yang Melaksanakan Tradisi Minuman Pelengkap (*Mitu*) Dalam Pesta Pernikahan Adat Batak Di Kelurahan Tanjung Senang Kota Bandar Lampung”, *Wawancara*, 3 Desember 2021.
- Muhaimin AG, *Islam Dalam Bingkai Budaya Lokal: Potret Dari Cirebon, Ter. Suganda*, Ciputat PT. Logos Wacana Ilmu. 2001.
- Piotr Sztompka, *Sosiologi Perubahan Sosial*, Jakarta: Prenada Media Grup, 2007.
- Radja Reno Simamora, “Pemuda Perkumpulan Adat Batak Dari Kelurahan Tanjung Senang Kota Bandar Lampung”, *Wawancara Pra Riset*, April 27, 2021.
- Ronald Simamora, “Masyarakat Keluarga Yang Melaksanakan Tradisi Minuman Pelengkap (*Mitu*) Dalam Pesta Pernikahan Adat Batak Di Kelurahan Tanjung Senang Kota Bandar Lampung”, *Wawancara*, 3 Desember 2021.
- Supriadi Simamora, “Selaku Tokoh Adat Batak Dari Perkumpulan Marga Simamora Di Kelurahan Tanjung Senang Kota Bandar Lampung”, *Wawancara Terkait Tradisi Minuman Pelengkap (Mitu) Dalam Pesta Pernikahan Adat Batak*, 4 Desember 2021.
- Yayasan Sopyan, *Transformasi Hukum Perkawinan Islam dalam Hukum Nasional*, Jakarta: RMBooks, 2012.
- Zike Martha, “Persepsi dan Makna Tradisi Perkawinan Bajapuikpada Masyarakat Sungai Garingging Kabupaten Padang Pariaman”, *Biokultur*, Volume 9, No. 1, 2020.